



Kajian Yuridis Batas Usia Berakhirnya Perangkat Desa Berdasarkan Pasal 53 Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Zainul Fikri¹, Tauhid², Idhar³, Firzhal Arzhi Jiwantara⁴

^{1,2,3,4}Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram, NTB, Indonesia

E-mail: zainulkades@gmail.com, weratauhid@gmail.com, idhar.ebonk@gmail.com,
firzhal.arzhi@ummat.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2022-06-20 Revised: 2022-07-28 Published: 2022-08-01 Keywords: <i>Village Apparatus Age; Limit; Village Government; Authority; Law.</i>	Village apparatus is an assistant to the village head in administering government, the village head has the authority to appoint and dismiss village officials so that village officials are responsible to the village head. One of the conditions for the village apparatus to stop and/or be dismissed if the age has reached 60 (sixty) years, this becomes an obstacle for the village head to replace village officials as well as an obstacle for the general public who want to work and devote themselves to their village by becoming village officials. The research method used is normative legal research type, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data. The approach used is a statutory approach, namely a statutory approach related to the material discussed and a conceptual approach, namely an approach by understanding legal concepts and/or the opinions of legal experts to provide an overview and information about the village government and its authorities, and understanding of village apparatus. This study aims to determine the legal study of the expiration date of the device based on Law no. 6 of 2014 concerning Villages. The results of the research are expected to be useful for providing input and contributing ideas for the birth of a policy on Villages that provides more access to the community.

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2022-06-20 Direvisi: 2022-07-28 Dipublikasi: 2022-08-01 Kata kunci: <i>Batas Usia Perangkat Desa; Kewenangan Pemerintah Desa; Undang-Undang.</i>	Perangkat Desa merupakan pembantu kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kepala Desa memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa sehingga perangkat desa bertanggungjawab kepada kepala desa. Salah satu syarat perangkat desa berhenti dan/atau diberhentikan apabila usia telah genap 60 (enam puluh) tahun, hal tersebut menjadi hambatan bagi kepala desa untuk mengganti perangkat desa sekaligus hambatan bagi masyarakat umum yang mau bekerja dan mengabdikan dirinya untuk desanya dengan menjadi perangkat desa. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (<i>statueapproah</i>) yaitu pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi yang dibahas dan pendekatan konseptual (<i>conseptual approach</i>) yakni pendekatan dengan cara memahami konsep-konsep hukum dan/atau pendapat para ahli hukum untuk memberikan gambaran dan informasi tentang pemerintah desa dan kewenangannya, dan pemahaman tentang perangkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi yuridis ketentuan batas usia berakhirnya perangkat berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hasil penelitian diharapkan dapat berguna untuk memberikan masukan dan sumbangsih pemikiran bagi lahirnya kebijakan tentang Desa yang lebih memberikan akses kepada masyarakat.

I. PENDAHULUAN

Pasal 1 angka 1UU No.6/2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah desa disebut pada angka 3 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desasebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2017 (Permendagri No. 47/2017) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 (Permendagri No. 83 Tahun 2015) menyebutkan bahwa Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa perangkat desa merupakan staf di pemerintahan desa yang membantu Kepala Desa secara umum dalam hal penyusunan kebijakan, koordinasi dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan. Keberadaan perangkat desa semata-mata untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh kepala desa atau kebijakan struktural dan vertikal kepada kepala desa yang pelaksanaannya dibebankan kepada perangkat desa. Sedangkan tugas secara khusus dari perangkat desa berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang melekat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Perangkat Desa terdiri dari sekretaris, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis yang diangkat oleh kepala desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa. Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa dengan persyaratan-persyaratan; berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan syarat lain yang ditentukan dalam Perda Kabupaten/Kota. (Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 UU No.6/2014 tentang Desa).

Sedangkan perangkat desa berhenti diatur dalam Pasal 53 UU No.6/2014 tentang Desa, yakni karena meninggal dunia, permintaan sendiri, dan diberhentikan (ayat 1). Sedangkan diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) disebabkan oleh salah satunya adalah karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun (ayat 2 huruf a). Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a tersebut menjelaskan bahwa masa jabatan perangkat desa tidak lagi berdasarkan periode melainkan berdasarkan usia, yakni perangkat desa diberhentikan manakala usia telah genap 60 (enam puluh) tahun. Dengan kata lain manakala perangkat desa yang belum genap berusia 60 (enam puluh) tahun maka perangkat desa belum dapat diberhentikan. Hal ini juga menegaskan adanya pembatasan atau tidak memberikan kesempatan yang sama kepada siapa saja yang meskipun orang tersebut masih dalam usia

produktif dan berniat untuk menjadi perangkat desa manakala perangkat desa yang adamasih berusia di bawah 60 (enam puluh) tahun. Berdasarkan uraian di atas, fokus penelitian ini pada permasalahan *bagaimana implikasi yuridis ketentuan batas usia berakhirnya perangkat desa terhadap kewenangan Kepala Desa untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa*. Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi ketentuan berakhirnya perangkat desa terhadap kewenangan Kepala Desa untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan dapat berguna untuk memberikan masukan dan sumbangsih pemikiran bagi para pembuat kebijakan khususnya kebijakan berupa peraturan-perundangan tentang Desa. Terkait dengan *Originalitas/state of the art* penelitian ini dapat dilihat dari banyaknya penelitian perihal desa dan pemerintahan desa, akan tetapi belum meneliti perihal berakhirnya perangkat desa apabila usia telah mencapai usia 60 tahun.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam hal ini yang terkait dengan perangkat desa pada setiap rezim peraturan perundang-undangan, Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*) yakni pendekatan dengan cara memahami konsep-konsep hukum dan/atau pendapat para ahli hukum untuk memberikan gambaran dan informasi tentang pemerintah desa dan kewenangannya, dan pemahaman tentang perangkat desa. Bahan-bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal, pendapat para sarjana, dan kasus-kasus hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap dari kedua bahan hukum sebelumnya, primer dan sekunder, berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengawali pembahasan pokok permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, diawali dengan terlebih dahulumbahas beberapa hal yang secara teoritis perihal pemerintah daerah, desa dan kewenangan agar menjadi terang perihal arti penting implikasi batas usia berakhirnya perangkat desa untuk dibahas.

1. Teori Kewenangan

Max Weber berpendapat bahwa ada 3 (tiga) macam tipe ideal wewenang, sebagai berikut; (a) Wewenang tradisional; (b) Wewenang karismatik; (c) Wewenang legal rasional; yang terakhir inilah yang menjadi basis wewenang pemerintahan (Abintoro Prakoso, 2011). Hal ini bersesuaian dengan apa yang oleh H.D. Stout dikatakan bahwa wewenang adalah pengertian yang berasal dari organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. Lebih lanjut, H.D. Stout menyitir pendapat Goorden, yang mengatakan bahwa wewenang adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisit diberikan oleh pembuat undang-undang kepada subjek hukum publik (Ridwan, 2017). Nuryanto A. Daim mengutip ungkapan Bagir Manan yang mengatakan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechtenplichten*). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbesturen*). Sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan (Daim, 2014).

Terkait sumber kewenangan, Philipus M. Hadjon, dkk, membagi tiga sumber kewenangan dalam negara yaitu, *pertama* atribusi, *kedua* delegasi, dan *ketiga* mandate. Atribusi adalah kewenangan yang melekat pada suatu jabatan, dalam menjalankan kewenangan atribusi pejabat dapat melimpahkan pada jabatan lain. Delegasi adalah kewenangan yang bersumber dari kewenangan lain dan

tidak dapat dilimpahkan kepada jabatan lain (Suharizal & Chaniago). Hal yang hampir sama dikatakan bahwa Kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat, yang oleh H. D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt didefinisikan:

a) *Atributie*:

toekenning van een bestuursbevoegdheid door een wetgever aan een bestuursorgaan, (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan).

b) *Delegatie*:

overdracht van een bevoegdheid van het ene bestuursorgaan aan een ander, (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya).

c) *Mandaat*:

een bestuursorgaan laat zijn bevoegdheid name ns hem uitoefenend ooreen ander, (mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya).

Berbeda dengan Wijk, menurut F.A.M Stroink dan J.G Steendbeek yang menyebutkan hanya ada dua cara organ pemerintahan memperoleh kewenangan, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada orang lain; jadi delegasi secara logis selalu didahului atribusi (Zainul Fikri & Tauhid). Dari beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat dikatakan bahwa kewenangan berasal dari peraturan perundang-undangan yang melekat pada sebuah jabatan organ pemerintahan untuk menjalankan kinerja atau pembagian kerja baik vertikal maupun horizontal. Letak pentingnya adalah agar pembagian kerja dapat dikoordinasikan. Sebagaimana dikatakan M. Mas'ud Said bahwasanya pembagian kerja bersifat vertikal mengartikan pembagian kerja yang bertingkat, semakin tinggi level, semakin besar dan luas pula pekerjaan yang harus dikoordinasikan dan agar bisa menjalankan tugas koordinasi tersebut, maka diperlukan kewenangan atau kekuasaan. Jadi, semakin tinggi level, semakin besar pula kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki. Tanpa kewenangan atau kekuasaan yang lebih besar, maka dia tidak akan bisa melaksanakan

tugas pengkoordinasiannya secara efektif. Inilah yang kemudian membentuk hirarki kewenangan atau kekuasaan (Mas'ud Said, 2012).

2. Pemerintahan Desa dalam Pemerintah Daerah

Sejak reformasi digulirkan pada tahun 1998 telah menciptakan kesempatan baru untuk merevisi hubungan antara negara dan masyarakat termasuk desa. Demokratisasi, otonomi dan pembangunan lokal menjadi paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. pemberlakuan otonomi daerah melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi tonggak baru bagi sejarah revitalisasi desa di Indonesia, di mana sistem pemerintahan desa telah diintegrasikan pengaturannya dalam satu undang-undang tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini penting, karena secara yuridis maupun sosio politis kultural, desa sudah semestinya mendapatkan segala status dan kedudukan, serta berbagai unsur Pemerintahan Daerah layaknya provinsi, kabupaten dan kota. Dalam konteks ini, desa memiliki seluruh tatanan pemerintahan otonomi yang mandiri dalam menjalankan segala urusan rumah tangganya (Mas'ud Said, 2012). Undang-undang yang mengatur tentang pemerintah daerah dan Desa pada dasarnya telah beberapa kali mengalami perubahan yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Namun yang pengaturan perihal desa lebih jelas dan termaju dimulai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir sampai sekarang adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU No.6/2014 tentang Desa) yang khusus perihal desa.

Perubahan undang-undang yang mengatur desa tersebut dari perspektif politik hukum memberikan gambaran bahwa perubahan itu merupakan komitmen negara dalam membangun itu dimulai dari desa dan sekaligus memberikan pedoman kepada pemerintah sampai tingkat desa selaku penyelenggara untuk perwujudan pembangunan yang dimulai dari desa. Selain itu, perubahan tersebut merupakan sejarah panjang bagaimana mengimplementasikan nilai, asas dan norma yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan dasar negara Pancasila yang sejak lama mengakui bahwa keberadaan desa terlebih dahulu ada daripada negara ke dalam bentuk norma/kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Peraturan mana di satu sisi mengakui keberadaan Desa sebagai sebuah hak asal usul masyarakat yang heterogen secara budaya, adat istiadat maupun agama dan bagaimana bentuk pengaturan dalam konsep negara kesatuan Republik Indonesia yang memerlukan homogenitas di sisi yang lain.

Dalam penjelasan UU No.6/2014 tentang Desa menyebutkan bahwa lahirnya UU No.6/2014 tentang Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan Negara berdasarkan UUD 1945. Dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 28B ayat (2) yaitu: memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas pengaturan di dalam UU No.6/2014 tentang Desa meliputi asas *Rekognisi*, *Subsidiaritas*, *Keberagaman*, *Kebersamaan*, *Kegotongroyongan*, *Kekeluargaan*, *Musyawaharah*, *Demokrasi*, *Kemandirian*, *Partisipasi*, *Kesetaraan*, *Pemberdayaan*, dan asas *Berkelanjutan*. *Asas rekognisi* merupakan pengakuan terhadap hak asal usul. *Asas subsidiaritas* yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa. Sedangkan *asas kesetaraan* yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran. Dengan demikian dapat dikatakan asal usul Desa merupakan ciri khas dan istimewa yang ada di desa sebagai ciri kebangsaan yang dapat dipergunakan untuk membangun Desa dan masyarakatnya dengan kewenangan dan kebijakan Desa berdasarkan institusi dan kearifan lokal, yang menuntut perlakuan yang

setara dan sama terhadap semua Desa yang ada guna pengembangan potensi dan aset Desa guna kesejahteraan bersama (Penjelasan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

3. Pemerintah Desa dan Kewenangan yang Melekat

Pengertian Desa ada yang sama dan ada yang perbedaan di antara para ahli, yang walaupun pada dasarnya bermuara pada maksud yang sama. Menurut pandangan Bouman dalam Bartha sebagaimana dikutip oleh Wasistiono dan Tahir yang menyebutkan desa adalah sebagai salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan sebagainya, usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah sosial (Rauf & Maulidiah, 2015). Unang Sunardjo dalam Wasistiono dan Tahir menyatakan, bahwa Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan bathin yang sangat kuat, baik karena unsur seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan dan lain sebagainya; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri". Sedangkan pengertian desa menurut Bartha dalam Nurcholis desa merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu "badan hukum" dan ada pula "badan pemerintahan", yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkungnya" (Rauf & Maulidiah, 2015).

Pasal 1 angka 1 UU No.6/2014 tentang Desa memberikan pengertian bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya

dalam Pasal 1 angka 2 mengatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan desa disebut pada angka 3 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dari beberapa pengertian dari para ahli dan ketentuan dalam UU Desa tersebut terdapat beberapa hal yang menurut hemat penulis cukup penting di antaranya bahwa di masyarakat desa terdapat kerukunan yang kuat baik secara keturunan, kultur, kepentingan, ekonomi, memiliki hukum yang hidup (adat), kepatuhan dengan para pemimpin lokal, dan kekayaan lama tersendiri. Selain itu desa memiliki batas dan lingkungannya yang membatasi dengan wilayah desa lain yang semuanya dapat dipergunakan untuk mengurus rumah tangganya sendiri secara mandiri. Hal demikian sudah sepatutnya menjadi landasan segala kebijakan yang dibuat dan diberlakukan oleh pemerintah khususnya dan negara umumnya. Hal demikian dipertegas dan termasuk dalam Undang-undang No. 6/2014 tentang Desa bahwasanya desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan tetap dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

Terkait dengan kewenangan yang melekat di desa, Sutoro Eko mengatakan kewenangan desa sebenarnya sangat relevan dilakukan dalam konteks desa sebagai *localself-government*, atau setidaknya pembicaraan itu akan mengarah pada pengembangan desa menuju *localselfgovernment*. Selanjutnya diuraikan bahwa dari sisi historis dan legal-formal, desa mempunyai 4 (empat) jenis kewenangan. Pertama, kewenangan generik atau kewenangan asli, yang sering disebut hak atau kewenangan asal-usul yang melekat pada desa (atau nama lain) sebagai kesatuan masyarakat hukum. Kedua, kewenangan *devolutif*, yaitu kewenangan yang harus ada atau melekat kepada desa karena posisinya sebagai pemerintahan lokal (*local-selfgovernment*), meski desa belum diakui sebagai daerah otonom seperti kabupaten/kota. Ketiga, kewenangan *distributif*, yakni kewenangan

mengelola urusan (bidang) pemerintahan yang dibagi (bukan sekadar delegasi) oleh pemerintah kepada desa. Keempat, kewenangan dalam pelaksanaan tugas pembantuan (Isharyanto & Prasetya, 2016). Lebih lanjut dikatakan Sutoro Eko bahwasanya kewenangan devolutif merupakan kewenangan yang harus ada atau melekat kepada desa karena posisinya sebagai pemerintahan lokal (local-selfgovernment), meski desa belum diakui sebagai daerah otonom seperti kabupaten/kota. Sebagai contoh, ada sejumlah kewenangan desa yang bisa dikategorikan sebagai kewenangan devolutif, yaitu: Penetapan bentuk dan susunan organisasi pemerintahan desa; Pencalonan, pemilihan dan penetapan Kepala Desa; Pencalonan, pemilihan, *pengangkatan* dan penetapan perangkat desa; Pembentukan dan penetapan lembaga masyarakat; Penetapan dan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa; Pencalonan, pemilihan dan penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa; Penyusunan dan penetapan anggaran desa; Penetapan peraturan desa; Penetapan kerjasama antar desa; dan Penetapan dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Isharyanto & Prasetya, 2016).

Dalam pengelompokannya, kewenangan yang dimiliki desa meliputi: kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, kewenangan di bidang pelaksanaan pembangunan desa, kewenangan di bidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat desa yang berdasarkan prakarsa masyarakat, atau yang berdasarkan hak asal usul dan yang berdasarkan adat istiadat desa. Sedangkan kewenangan desa meliputi: a) Kewenangan berdasarkan asal usul; b) Kewenangan lokal berskala desa, c) Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan d). Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 18 dan 19 UU No. 6/2014 tentang Desa) (Salahudin, 2015).

4. Perangkat Desa sebagai Pembantu Tugas Kepala Desa

Pengertian spesifik perangkat desa tidak ditemukan dalam UU No.6/2014 tentang Desa maupun Peraturan Pemerintah dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

(PP No. 47/2015) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (PP No. 43/2014) tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengertian perangkat desa ditemukan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Permendagri No. 47/2017 dan Permendagri No. 83/2015) sebagai pelaksana teknis dari peraturan pemerintah. Selain itu pengertian perangkat desa ditemukan juga di dalam peraturan daerah dan/atau peraturan bupati/wali kota (Perda) sebagai pelaksanaan Permendagri No. 47/2017 dan Permendagri No. 83/2015 yang tersebar di semua Perda masing-masing daerah. Dalam Pasal 1 angka 5 Permendagri No. 47/2017 dan Permendagri No. 83 Tahun 2015 menyebutkan bahwa "*Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan*". Sedangkan kedudukan dan peran perangkat desa dijelaskan dalam Pasal 49, bahwa Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya (ayat (1)), Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota (ayat (2)), Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa (ayat (3)).

Dari pengertian perangkat desa merupakan staf di pemerintahan desa yang membantu Kepala Desa secara umum dalam hal penyusunan kebijakan, koordinasi dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan, dengan kata lain, keberadaan perangkat desa semata-mata melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh kepala desa atau kebijakan struktural dan vertikal kepada kepala desa yang pelaksanaannya dibebankan kepada perangkat desa. Sedangkan tugas secara khusus dari perangkat desa berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang melekat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Keberhasilan Pemerintah

Desa ditandai dengan keberhasilan para penyelenggara pemerintah desa termasuk aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan tanggung jawabnya yang esensinya adalah sebagai penyelenggaraan fungsi pelayanan. Salah satu sorotan yang menghambat kinerja pelayanan publik di daerah pedesaan disebabkan karena kurangnya pemahaman dan kesadaran aparat pemerintah desa terhadap bidang pelayanan tersebut antara lain rendahnya kualitas aparat sehingga mempengaruhi sistem pelayanan yang maksimal (Nawawi, 2018). Berhasil tidaknya eksistensi desa sebagai subjek pembangunan dalam kerangka menyukseskan pembangunan nasional, sangat erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) perangkat desanya, perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa ((Pasal 1 Angka 3 dan Pasal 49 UU No.6/2014 tentang Desa). Perangkat Desa berperan membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa (Susetiyo, Widhiandono, dan Iftitah, 2019), pemerintah desa merupakan unit terdepan dan berhadapan langsung dalam pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, serta menjadi tonggak utama untuk keberhasilan semua program pemerintah. Sebagai unit penyelenggaraan pemerintahan terbawah, maka profesionalisme perangkat desa mutlak dibutuhkan, mengingat tugas dan fungsi desa yang harus diemban oleh aparat desa cukup kompleks, antara lain adalah mengatur pemerintahan, pembangunan dan masyarakat agar tercipta "keteraturan dan ketertiban", pelayanan: mengurus kepentingan dan kebutuhan masyarakat guna mendukung kesejahteraan serta meningkatkan kekuatan dan potensi masyarakat agar masyarakat bisa mandiri dan sejahtera (Asrori, 2020).

Berdasarkan ulasan tersebut di atas, kedudukan dan peran perangkat desa sangat vital terhadap pertanyaan mau dibawa ke mana arah pembangunan dan kemajuan desanya. Perencanaan pembangunan sosial kemasyarakatan desa yang tercantum dalam perencanaan desa yang disusun bersama dengan kepala desa sebagai puncak pelaksana wewenang akan menjadi dokumen antik

apabila tidak mampu digerakkan oleh kepala desa dan aparat pembatunya dalam hal ini perangkat desa. Kualitas perangkat desa berupa keterampilan, pendidikan, profesional, produktifitas serta tanggap terhadap lingkungan desanya dari perangkat desa menjadi sebuah kebutuhan dan keharusan.

5. Implikasi Batas Usia Berakhirnya Perangkat Desa

Perangkat Desa terdiri dari sekretaris, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis yang diangkat oleh kepala desa dan bertanggungjawab kepada kepala desa. perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa dengan persyaratan-persyaratan; berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan syarat lain yang ditentukan dalam Perda Kabupaten/Kota. (Pasal 50 UU No.6/2014 tentang Desa). Sedangkan perangkat desa berhenti diatur dalam Pasal 53 UU No.6/2014 tentang Desa, di mana disebutkan karena meninggal dunia, permintaan sendiri, dan diberhentikan (ayat 1). Sedangkan diberhentikan disebabkan oleh salah satunya adalah karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun (ayat 2 huruf a). Ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a tersebut menerangkan bahwasanya masa jabatan perangkat desa tidak berdasarkan periode melainkan berdasarkan usia, yakni perangkat desa diberhentikan manakala telah usia genap 60 (enam puluh) tahun. Dengan kata lain manakala perangkat desa belum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun maka perangkat desa belum dapat diberhentikan. Hal ini juga menegaskan adanya pembatasan atau tidak memberikan kesempatan yang sama kepada siapa saja yang meskipun orang tersebut masih dalam usia produktif dan berniat untuk berpartisipasi menjadi perangkat desa manakala perangkat desa yang ada, yang masih menjabat masih berusia di bawah 60 (enam puluh) tahun.

UUD 1945 tidak mengatur secara spesifik atau khusus mengenai batas usia maksimal seseorang dalam penyelenggaraan pemerintahan namun tentu dengan pertimbangan perspektif kemampuan fisik dan psikis hal tersebut diperlukan mengingat perangkat desa diharuskan melakukan pekerjaan yang dapat menjamin kualitas pelayanan kepada masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam membantu kerja-kerja

kepala desa, maka ketentuan perihal batas usia menjadi perangkat desa layak untuk diatur (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XV/2017). Ketentuan peraturan-perundangan perihal batas usia perangkat desa tentu pada tingkat kajian aksiologinya perlu dipertimbangkan dengan matang mengingat nilai dan asas dalam UUD 1945 masih bersifat abstrak yang perlu diturunkan menjadi kaidah-kaidah atau norma-norma dalam pasal peraturan perundangan-undangan yang aplikatif dan implementatif. Secara filosofis semua orang berhak untuk tidak dibatasi dalam mendapatkan pekerjaan guna penghidupan yang layak, negara dalam hal ini pemerintah sudah semestinya membuka akses berbagai kemungkinan bagi warganya untuk dapat bekerja termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai perangkat desa. Sedangkan secara sosiologis di mana realitas menunjukkan bahwa negara dalam hal ini pemerintah belum mampu menyediakan lapangan pekerjaan secara luas bagi warga negaranya. Ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a yang menegaskan usia perangkat desa yang dapat diberhentikan ketika usia telah genap 60 (enam puluh) tahun merupakan sebuah isyarat adanya parameter secara fisik dan psikis menilai kemampuan perangkat desa dalam melaksanakan tugas pelayanan masyarakat dan menjalankan kebijakan kepala desa.

Berpedoman pada perspektif itu tentu mengandung nilai kelayakan untuk diatur, akan tetapi warga negara yang lain jika berpatokan pada usia yang masih tergolong produktif juga sangat layak dipertimbangkan untuk diberi akses dan kesempatan menjadi perangkat desa. Dengan mengajukan pernyataan, jika pemerintah desa menggelar pendaftaran untuk pengangkatan perangkat desa, ada 2 (dua) orang yang mengajukan pendaftaran yang kebetulan keduanya sama-sama berusia 25 (dua puluh lima) tahun. Hasil seleksi menyatakan 1 (satu) orang lulus dan 1 (satu) orang tidak lulus. Pendaftar yang lulus akan menjabat sebagai perangkat desa selama 35 (tiga puluh lima) tahun sampai berusia 60 (enam puluh) tahun baru boleh diberhentikan. Manakala digelar lagi pendaftaran pengangkatan pengganti, maka orang yang tidak lulus pada 35 (tiga puluh lima) tahun yang lalu tidak dapat lagi mengikuti pendaftaran. Kenapa? Karena usianya melebihi syarat pendaftaran berusia 24 tahun

sampai 42 tahun (vide Pasal 50 ayat (1) huruf b, UU No.6/2014 tentang Desa). UUD 1945 sebagai konstitusi negara telah mengatur bahwasanya setiap orang berhak untuk bekerja, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan "*Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*". Kemudian dalam Pasal 28 ayat (2) menyebutkan "*Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*", dan selanjutnya ayat (3) menyebutkan "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*". Dengan demikian dalam hal pekerjaan dan ekonomi setiap orang berhak memiliki, mendapatkan, pekerjaan dan berpenghasilan yang secara konstitusional diatur. Selain itu juga bekerja merupakan kegiatan yang erat kaitannya dengan hak setiap orang untuk hidup sekaligus mempertahankan kehidupannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A yang berbunyi "*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*".

Kepala Desa memegang peranan yang penting dalam pembangunan dan pembangunan sosial kemasyarakatan. Pergantian kepala desa melalui proses pemilihan langsung dari, oleh dan untuk masyarakat yang dalam menjalankan roda pemerintahan desa diharuskan memiliki panduan umum berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Dalam RPJM Desa tersebut termuat arah pembangunan desa berdasarkan visi dan misi yang baru yang besar kemungkinannya berbeda dengan kepala desa sebelumnya semisal pandangan terhadap situasi dan kondisi lingkungan dan masyarakat desanya. Visi dan misi tersebut telah dikemas sejak pencalonan dirinya mengikuti kontestasi pemilihan kepala desa. bersama dengan orang-orang yang dianggap sepaham dengan dirinya. Sebagai kepala desa terpilih visi dan misi yang dituangkan dalam RPJM Desa tersebut akan dilaksanakan dengan perangkat aturan, kewenangan yang melekat dan langkah-langkah yang jelas dan tepat untuk mewujudkannya. Selain itu, kepala desa juga membutuhkan tim kerja dalam hal ini salah satunya adalah perangkat desa yang kuat, searah, sejalan dan berperan bersama-sama. Tentu banyak faktor yang melatar belakangi seorang kepala desa untuk mengganti atau memberhentikan perangkat

desa dan menggantinya dengan perangkat desa yang baru, namun dengan alasan bahwasanya pemerintah desa merupakan ujung tombak pembangunan nasional tentunya memerlukan para pembantu atau tim kerja dalam hal ini yang memiliki kualitas dan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan khususnya kepada masyarakat. Bilamana hal sebaliknya yang terjadi maka sudah sepatutnya perangkat desa diganti dengan yang baru tanpa memandang apakah usianya sudah genap 60 tahun atau tidak. Alasan yang lain adalah bahwasanya Perangkat Desa bukan seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tunduk pada peraturan perundang-undangan tentang ASN atau bukan juga seperti pegawai/karyawan BUMN/BUMD yang tunduk pada peraturan perundang-undangan tentang BUMN/BUMD. Akan tetapi perangkat desa adalah pembantu kepala desa (vide Pasal 1 Angka 3 dan Pasal 49 UU N0.6/2014 tentang Desa) yang semestinya disamakan maknanya dengan wakil presiden yang merupakan pembantu presiden (vide Pasal 4 ayat (2) UUD NRI 1945) dan seperti menteri yang juga sebagai pembantu presiden (vide Pasal 17 ayat (1) UUD NRI) yang merupakan jabatan politik yang sewaktu-waktu dapat diganti tanpa berdasarkan usianya telah mencapai umur berapa.

Fenomena pemberhentian/pemecatan perangkat desa yang lama oleh kepala desa yang baru tidak sedikit yang berakhir di Pengadilan Tata Usaha Negara di mana perangkat desa yang diberhentikan mengajukan gugatan perlawanan atau keberatan terhadap kepala desa yang memberhENTIKANNYA. Salah satu alasan (petitum) dalam gugatan oleh perangkat desa adalah ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a yakni perangkat desa boleh diberhentikan manakala telah berusia 60 (enam puluh) tahun. Hal demikian menjadi catatan dan bukti bahwasanya syarat pemberhentian perangkat desa usia genap 60 (enam puluh) tahun tidak relevan dengan semangat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa itu sendiri. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan tidak hanya orang/masyarakat yang berniat menjadi perangkat desa sebagai pekerjaan dan sekaligus sebagai wadah pengabdian kepada desa dan masyarakat desanya harus tunduk pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a akan tetapi kepala desa juga menjadi terhalang untuk melakukan perubahan

struktur pemerintahan dengan mengganti perangkat desa bilamana pergantian tersebut dipandang sebagai salah satu syarat guna mewujudkan pembangunan sosial masyarakat desa sesuai dengan visi dan misinya.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pemerintah Desa melalui kepala desa berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, karena perangkat desa merupakan pembantu kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa untuk pelayanan dan pembangunan sosial masyarakat desa. Perangkat Desa memiliki peranan yang vital sekaligus strategis dalam menentukan eksistensi desa untuk maju sebagai bagian terpenting berhasilnya pembangunan nasional. Karena itu peningkatan kualitas dalam hal kinerja yang tidak hanya sesuai dengan tupoksinya, jauh dari itu perangkat desa diharuskan responsif terhadap berbagai hal di dalam masyarakat dan lingkungan desanya. Pembatasan usia genap 60 (enam puluh) bagi berakhirnya (diberhentikan) masa jabatan perangkat desa (pasal 53 ayat (2) huruf a) menampilkan dua hal, *pertama* tidak konsisten terhadap Pasal 1 Angka 3 dan Pasal 49 dimana perangkat desa merupakan pembantu kepala desa selayaknya menteri yang merupakan pembantu presiden yang kedudukannya setiap saat dapat diberhentikan atau diganti dengan yang lain. *Kedua*, tidak hanya orang/masyarakat yang berniat menjadi perangkat desa sebagai pekerjaan dan sekaligus sebagai wadah pengabdian kepada desa dan masyarakat desanya harus tunduk pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a akan tetapi kepala desa juga menjadi terhalang untuk melakukan pemberhentian atau mengganti perangkat desa bilamana pergantian tersebut dipandang sebagai salah satu syarat guna mewujudkan pembangunan sosial masyarakat desa yang lebih baik.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan yaitu hendaknya kedepan bagi para kepala desa yang terpilih dalam pilkades, dalam mengangkat maupun memberhentikan perangkat desanya jangan hanya kepentingan pribadi tetapi harus secara profesional dan sesuai peraturan yang berlaku dan hendaknya kades dapat lebih memahani lagi atas tugas dan fungsinya dalam menata kembali perangkat desanya, jika dilaksanakan secara benar jujur dan adil, perangkat desa akan

dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan bertanggung jawab serta dapat melayani masyarakat dengan maksimal.

DAFTAR RUJUKAN

- A. Daim Nuryanto, *Hukum Administrasi Negara, Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Surabaya: Laksbang Justitia, 2014
- Asrori, *Kapasitas Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kudus*, Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance, Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri, Vol. 6, No. 2, Desember Tahun 2020, hlm. 104, DOI: <https://doi.org/10.21787/jbp.06.2014.101-116>
- Deno Kamelus, S.F. Marbun dkk, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2001
- Dila Eka Juli Prasetya & Isharyanto, *Hukum Pemerintahan Desa (Perspektif, Konseptualisasi dan Konteks Yuridis)*, Cetakan I, Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2016.
- HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017
- M. Salahudin, *Serial Bahan Bacaan, Desa Membangun Indonesia Buku I, Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.
- Muhammad Nawawi, *Pentingnya Kualitas Aparat Pemerintah Desa dalam Pembangunan di Desa Bedilan Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur*, Aktual: STIE Trisna Negara, Vol. 16, No. 01, Juni Tahun 2018. DOI: [10.47232/aktual.v16i1.4](https://doi.org/10.47232/aktual.v16i1.4).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Permendagri No. 47/2017 dan Permendagri No. 83/2015)
- Prakoso Abintoro, *Dikresi Kewenangan Polisi, Pada Tahap Penyidikan*, Yogyakarta: AswajaPressindo, 2011.
- Rauf Rahyunir, dkk, *Pemerintah Desa, Cetakan I*, Yogyakarta: Nusa Media, 2015
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- Said M. Mas'ud, *Birokrasi di Negara Birokratis. Makna, Masalah dan Dekonstruksi Birokrasi Indonesia, cetakan ketiga*, Malang: UMM Press, 2012
- Sri Mamudji & Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Sri Mamudji & Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Weppy Susetiyo, Erwin Widhiandono, Anik Iftitah, *Pengaturan Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Blitar*, *Supremasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Blitar Vol. 9, No. 1, Maret Tahun 2019. URL <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/issue/view/105>.
- Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik "Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan"*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010
- Zainul Fikri & Tauhid, *Kajian Yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, *Juridica: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, Vol. 03, No. 02 Tahun 2022, DOI: [10.46601/juridica.v3i2.204](https://doi.org/10.46601/juridica.v3i2.204)